

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 32 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1997 / 1998 yang diajukan oleh Kepala Daerah Tingkat II Gresik, untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38 TLN Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tentang penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9030251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
11. Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997 / 1998;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 351 / P Tahun 1997 tanggal 31 Mei 1997 tentang pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tngkat II Gresik Nomor 02 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatwen Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1997 / 1998;
13. Keputusan gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 76 / P Tahun 1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1997 / 1998;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 01 tahun 1998 tanggal 16 Januari 1998 tentang penetapan Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
Tahun Anggaran 1997 / 1998.

- Memperhatikan : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Tanggal 3, 5, 6, 7 dan 8 Agustus 1998;
2. Rapat Paripurna DPRD tanggal 10, 18, 19, 21, 22, 27, Agustus dan 1 September 1998.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran

Pendapatan Rp. 50.380.000.643,32

2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin Rp. 23.014.570.925,66

b. Pembangunan Rp. 25.919.046.812,40

Rp. 48.933.617.738,06

3. Sisa Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah lebih Rp. 1.446.382.905,26

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 yaitu sebagai berikut :
Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

a. Pendapatan

Pendapatan Rp. 36.015.309.130,84

b. Belanja

Rutin Rp. 37.149.490.057,29

Pembangunan Rp. NIHIL

Rp. 37.149.490.057,29

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas

Perhitungan kurang sejumlah Rp. 1.134.180.926,45

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam Pasal I dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C. 1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 1 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Ketua

ttd.

H. ACHSAN SUBAGYO. A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

ttd.

H. SOEWARSO, S.Sos

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Januari 1999 Nomor 01 / P tahun 1999.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

Ttd

Drs. MASDRA M. JASIN

Pembina Utama Madya

NIP. 510 035 449

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 27 Januari 1999 Nomor 01 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. GUNAWAN

Pembina Tk. 1

NIP. 010 080 481